

SKRIPSI

ANALISIS PIDANA PEMBINAAN DALAM LEMBAGA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb)



Disusun oleh

M. FADHILL HIDAYATULLAH

NIM. 2210211110014

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2026

SKRIPSI

ANALISIS PIDANA PEMBINAAN DALAM LEMBAGA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb)



Disusun oleh

M. FADHILL HIDAYATULLAH

NIM. 2210211110014

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2026

**ANALISIS PIDANA PEMBINAAN DALAM LEMBAGA TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

M. FADHILL HIDAYATULLAH
NIM. 2210211110014

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2026

LEMBAR PERSETUJUAN


**ANALISIS PIDANA PEMBINAAN DALAM LEMBAGA
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(STUDI PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS-ANAK/2024/PN KTB)**

Diajukan oleh

M. FADHILL HIDAYATULLAH
NIM. 2210211110014



Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 23 April 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.
NIP. 198909032022032006

Diketahui
Banjarmasin, tanggal bulan tahun
Koordinator Program Studi,



Dr. Muhammad Ananda Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PIDANA PEMBINAAN DALAM LEMBAGA
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM**

(Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb)

Diajukan oleh :

**M. FADHILL HIDAYATULLAH
NIM. 2210211110014**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor
Tanggal

: 258/UN8.1.11/SP/2026
: 18 MAY 2020

Disahkan
Dekan,

**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312100**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Didepan sidang panitia penguji

Pada hari kamis, 23 April 2026 dengan
susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Achmad Ratomi, S.H.
Sekretaris/Anggota : Dr. Lailatul Mustaqimah, S.H., M.H.
Anggota : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 584/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : Rabu, 22 April 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Fadhil Hidayatullah
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211110014
Tempat/Tanggal Lahir : Bungkukan, 08 Juli 2004
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

**ANALISIS PIDANA PEMBINAAN DALAM LEMBAGA TERHADAP
ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb)**

Merupakan hasil saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, serta bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 28 April 2026
Yang bertandatangan di bawah ini,


METERAI
TEMPEL
94EECANX218457212

M. Fadhil Hidayatullah
NIM.2210211110014

MOTTO

“Yang perlu kita putuskan hanyalah apa yang akan kita lakukan dengan waktu yang diberikan kepada kita”

(Gandalf dalam film Lord Of The Ring)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil'Alamin, kupersembahkan puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan karunia-Mu yang telah memberikanku kekuatan dalam menghadapi setiap rintangan, ketekunan dalam menjalani proses Panjang ini, serta kemudahan dalam setiap urusan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Orang Tua Terkasih

Kupersembahkan karya ini dengan penuh rasa hormat, cinta, dan terima kasih kepada kedua orang tuaku tercinta yang selalu menjadi alasan utamaku untuk tidak pernah menyerah. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang tidak terhitung nilainya. Motivasi dan dukungan kalian adalah kekuatan terbesar dalam setiap Langkah hidupku.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada ibu Suci Utami SH., M.H., M.Han. yang telah dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan dedikasi membimbing saya dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih atas segala ilmu, waktu, serta arahan yang sangat berharga yang telah diberikan dalam proses penyusunan. Bimbingan ibu tidak hanya membantu saya menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga memberikan wawasan hukum yang mendalam serta menumbuhkan semangat akademik dalam diri saya.

RINGKASAN

M. Fadhil Hidayatullah, 2026. **Analisis Pidana Pembinaan Dalam Lembaga Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Putusan No. 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Ktb)** Skripsi, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang keberadaannya menjadi penentu masa depan suatu negara. Namun kenyataan menunjukkan bahwa tidak sedikit anak yang justru terseret ke dalam persoalan hukum pidana. Data Pusiknas Bareskrim Polri mencatat bahwa sejak Januari hingga 10 Juli 2024, sebanyak 8.351 anak telah ditetapkan sebagai tersangka berbagai kasus kejahatan di seluruh Indonesia. Kondisi ini mendorong negara untuk hadir tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung masa depan anak. Indonesia telah merespons persoalan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium*. Dalam praktiknya, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Ktb yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Kotabaru menjatuhkan sanksi yang tidak lazim, yaitu pidana pembinaan selama 2 tahun di Pondok Pesantren Nurul Absor sebagai pidana pokok dan pelatihan kerja selama 6 bulan di BLK Kotabaru sebagai pidana pengganti denda, kepada anak yang terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan. Putusan ini menarik perhatian karena hakim menempatkan pondok pesantren sebagai lembaga yang secara formal menjalankan fungsi pembinaan pidana, sesuatu yang selama ini lebih lazim dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu bagaimana dasar pertimbangan penjatuhan pidana pembinaan di pesantren, dan apakah vonis tersebut sudah memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian terhadap putusan pengadilan (*case study*) yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Selain itu, penulis melakukan wawancara kepada hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kotabaru, dan ustad Pondok Pesantren Nurul Absor sebagai bahan pendukung non-hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan metode silogisme dan interpretasi hukum, dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang mencakup tiga nilai dasar yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum sebagai pisau analisis utama.

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini mencakup beberapa pokok bahasan yang menjadi landasan analisis. Pertama, pengertian tindak pidana sebagai dasar

memahami perbuatan anak dalam perkara ini. Kedua, teori-teori pemidanaan yang meliputi teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan untuk memahami filosofi di balik pemilihan bentuk sanksi. Ketiga, pengertian anak secara umum maupun dalam perspektif hukum positif Indonesia berdasarkan UU SPPA dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Keempat, pengertian dan prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang mencakup diversifikasi, keadilan restoratif, dan asas kepentingan terbaik bagi anak. Kelima, hak-hak anak dalam proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU SPPA. Keenam, bentuk-bentuk sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Pasal 71 dan Pasal 82 UU SPPA. Ketujuh, asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang menegaskan bahwa ketiga nilai tersebut berada dalam hubungan ketegangan yang harus terus-menerus diseimbangkan sesuai konteks konkret yang dihadapi oleh para penegak hukum.

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab II Putusan Pengadilan menyajikan dakwaan, tuntutan Penuntut Umum, dan amar putusan hakim secara lengkap sebagai data primer. Bab III Tinjauan Pustaka menyajikan teori dan landasan konseptual sebagai kerangka analisis. Bab IV Pembahasan menyajikan analisis mendalam terhadap kedua rumusan masalah. Bab V Penutup menyajikan simpulan sebagai jawaban atas kedua rumusan masalah beserta saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

ABSTRAK

M. Fadhil Hidayatullah, 2026. **Analisis Pidana Pembinaan Dalam Lembaga Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Putusan No. 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Ktb)** Skripsi, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan khusus dan berbeda dari penanganan terhadap orang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir. Dalam praktiknya, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Ktb yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Kotabaru menjatuhkan sanksi tidak lazim berupa pidana pembinaan selama 2 tahun di Pondok Pesantren Nurul Absor sebagai pidana pokok dan pelatihan kerja selama 6 bulan di BLK Kotabaru sebagai pidana pengganti denda, kepada anak yang terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pembinaan di pesantren, serta mengevaluasi apakah vonis tersebut memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian putusan pengadilan (*case study*) yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung wawancara kepada hakim, PK Bapas, dan ustad pesantren sebagai bahan pendukung non-hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch sebagai pisau analisis utama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan penjatuhan pidana pembinaan di pesantren terdiri dari pertimbangan yuridis yang mengacu pada Pasal 80 UU SPPA dan Pasal 21 ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2022, pertimbangan sosiologis berupa kondisi keluarga anak yang rentan dan respons masyarakat yang kondusif, pertimbangan psikologis berupa status anak yang bukan residivis dan sikap penyesalan yang tulus, serta pertimbangan faktual bahwa Pesantren Nurul Absor adalah satu-satunya lembaga di Kotabaru yang bersedia menerima ABH. Dari sisi pemenuhan asas hukum, putusan ini terpenuhi secara memadai dari perspektif anak pelaku, namun belum terpenuhi sepenuhnya dari perspektif anak korban karena syarat akreditasi lembaga terpaksa diabaikan dan tidak adanya mekanisme restitusi yang terstruktur bagi korban.

Kata Kunci: Pidana Pembinaan, Pesantren, Anak Berhadapan Hukum

UCAPAN TERIMAKASIH

Allhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala Rahmat, hidayah, dan kekuatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pidana Pembinaan Dalam Lembaga Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Ktb)” penulis menyadari bahwa selesainya karya ini tidak lepas dari dukungan, doa, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Kedua orang tua tercinta**, yang selalu menjadi pilar kekuatan utama, mendoakan tanpa henti, serta memberikan dukungan moril maupun materil yang luar biasa. Kasih sayang dan kepercayaan ayah dan ibu adalah motivasi terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan studi ini.
2. **Dr. Achmad Faishal, SH., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terima kasih atas segala kebijakan dan fasilitas yang diberikan selama saya belajar disini. Dukungan Bapak sangat membantu kelancaran studi saya hingga tahap akhir.
3. **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku ketua program sarjana fakultas hukum universitas lambung mangkurat, yang telah memberikan banyak arahan dan kemudahan urusan administratif. Terima kasih atas bantuan bapak sehingga penelitian ini bisa selesai tepat waktu dan sesuai aturan.
4. **Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.**, selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, ilmu serta bimbingan yang sangat berharga. Kesabaran dan masukan ibu sangat membantu penulis dalam menelaah hukum kekerasan dalam rumah tangga dalam penelitian ini.
5. **Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta membantu segala urusan administratif selama masa perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi ini.
6. **Teman-teman Human**, atas kebersamaan, keceriaan, dan dukungan serta diskusi-diskusi penuh makna yang kita lalui Bersama, baik di smokis, KCG, Pramuka, maupun di berbagai tempat lainnya yang menjadi ruang berbagi cerita dan gagasan. Setiap percakapan yang tercipta telah menjadi sumber semangat bagi penulis untuk terus bertahan, bangkit dan menyelesaikan studi ini.
7. **Teman-Teman RZ GROUP**, Sejak masa SMP, Rumah Zaky selalu menjadi tempat favorit dan saksi bisu segala cerita kita. Terima kasih telah menjadi rumah kedua bagi saya untuk bertumbuh, berbagi tawa, hingga akhirnya saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Perjalanan dari seragam

sekolah hingga gelar sarjana ini tidak akan lengkap tanpa kehadiran kalian di sana.

8. **Kepada bapak Wilmar Ibnni Rusydan, S.H., M.H.**, selaku hakim pengadilan negeri Kotabaru yang telah membantu melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini.
9. **Kepada bapak Akhmad Tamami, S.E.** selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan kabupaten Kotabaru yang telah membantu melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini.
10. **Kepada bapak Muhammad Saif Musyaffa**, selaku ustad pengajar di pesantren Nurul Absor yang telah membantu melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap karya ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam sistem peradilan pidana anak.

Banjarmasin, 20 April 2024




M. Fadhil Hidayatullah

NIM. 2210211110014

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
DAFTAR PUTUSAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II PUTUSAN PENGADILAN	20
A. Dakwaan.....	20
B. Tuntutan	26
C. Putusan Hakim	27
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Pengertian Tindak Pidana	29
B. Teori-Teori Pemidanaan.....	30

C. Pengertian Anak.....	32
D. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	34
E. Hak-Hak Anak Menurut SPPA	36
F. Bentuk Sanksi Pidana Kepada Anak.....	37
G. Asas Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum	39
BAB IV PEMBAHASAN.....	43
A. Dasar Pertimbangan Penjatuhan Pidana Pembinaan di Dalam Lembaga Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Berdasarkan Putusan No. 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Ktb	43
B. Pemenuhan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Hukum dalam Vonis Pidana Pembinaan dalam Lembaga terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum	60
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	82
RIWAYAT HIDUP.....	91



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak


Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak.



DAFTAR PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb



DAFTAR LAMPIRAN

1. <u>Surat Pengantar Penelitian</u>	82
2. <u>Daftar Pertanyaan</u>	84
3. <u>Dokumentasi Wawancara</u>	88

